



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 0239/Pdt.G/2016/PA Dgl., tertanggal 12 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14_Put. No. 0239/Pdt.G/2016/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 20 November 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, sebagaimana ternyata dari Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 095/09/2007, tanggal 20 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Putri Aulia binti Abdul Kadir, umur 9 tahun, kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah dan selama itu Penggugat sudah tidak mengetahui lagi kabar serta tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Rio Pakava, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal 29 September 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini,



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya semula kecuali pada posita nomor 1, tertulis Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, yang benar adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Nomor 095/09/2007, tanggal 20 November 2007, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1.SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Palu, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan di Lalundu;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudiah pindah ke Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2.SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palu, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian pindah ke Desa Minti Makmur, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 095/09/2007, tanggal 20 November



2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 November 2007 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1428 Hijriyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah dan selama itu Penggugat sudah tidak mengetahui lagi kabar serta tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun atau sudah sekitar 7 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya. Saksi-saksi



pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun atau sudah sekitar 7 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa saksi-saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena



sesuai fakta di atas ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah sekitar 7 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya, hal ini merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternatif, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 7 tahun lamanya, sehingga



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya



perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam



rapat permusyawaratan nya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Abdul Kadir bin Abd. Rasyid**) terhadap Penggugat (**Bunayah binti Moh. Yahya**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Pakava, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **Naharuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Naharuddin, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI.

Halaman 13 dari 14_Put. No. 0239/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	650.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)